



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 156/Menkes/SK/II/2010

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENUGASAN KHUSUS DI PUSKESMAS DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan dibutuhkan ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat perlu diberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan penugasan khusus di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Penugasan Khusus di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
12. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SKB/1999 dan Nomor NKB/01/IX/1999 tentang Kerjasama Pembinaan Kesehatan dalam Rangka Pertahanan Keamanan Negara;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 508/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan Dan Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis Dan Bidan Pegawai Tidak Tetap Yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil Dan Sangat Terpencil sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239/Menkes/Per/XII/2007.
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/Menkes/Per/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1235/Menkes/SK/XII/2007 tentang Pemberian Insentif Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Melaksanakan Penugasan Khusus;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/ XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENUGASAN KHUSUS DI PUSKESMAS DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN.**
- Kedua : Kriteria penentuan besaran insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Ketiga : Tenaga kesehatan penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas perawat, kesehatan lingkungan, gizi, analis kesehatan dengan kualifikasi pendidikan Diploma III, dan D-III kesehatan lainnya selain bidan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.
- Keempat : Daftar puskesmas penerima insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Kelima : Daftar puskesmas penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam : Alokasi biaya untuk pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 28 Januari 2010

Menteri,

ttd

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran I

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 156/Menkes/SK/II/2010

Tanggal : 28 Januari 2010

BESARAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENUGASAN KHUSUS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN

I. INSENTIF DAN JENIS TENAGA KESEHATAN

A. Jenis Insentif

insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang bertugas di DTPK berupa uang.

B. Penentuan Besaran Insentif

Besaran insentif pelaksanaan tugas ditentukan berdasarkan wilayah tempat tugas, jenjang pendidikan dan status kepegawaian.

1. Pembagian Wilayah

Besaran insentif dibedakan berdasarkan wilayah tempat tugas sebagai berikut:

a. Regional I

Bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan pada Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Timur sebagai berikut:

- 1) Provinsi Papua
- 2) Provinsi Papua Barat
- 3) Provinsi Maluku
- 4) Provinsi Maluku Utara
- 5) Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 6) Provinsi Sulawesi Barat
- 7) Provinsi Sulawesi Tengah
- 8) Provinsi Sulawesi Tenggara
- 9) Provinsi Sulawesi Utara khusus Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaud, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Sitaro
- 10) Provinsi Sulawesi Selatan khusus Kepulauan Selayar.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

b. Regional II

Bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan pada Kabupaten/Kota di luar wilayah Jawa Bali, sebagai berikut:

- 1) Provinsi Sumatera Utara
- 2) Provinsi Bengkulu
- 3) Provinsi Kepulauan Riau
- 4) Provinsi Kalimantan Barat
- 5) Provinsi Kalimantan Timur

2. Jenjang pendidikan

Jenjang pendidikan tenaga kesehatan penerima insentif adalah D-III bidang kesehatan.

3. Status Kepegawaian

Status pegawai tenaga kesehatan penerima insentif adalah pegawai kontrak untuk penugasan khusus.

C. Besaran Insentif

Besaran biaya insentif finansial yang diberikan bagi tenaga kesehatan yang di tugaskan di DTPK sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan (D-III)	Besaran Penghasilan Pokok	Besaran Insentif	
		Regional I	Regional II
Perawat	1,700,000	2,700,000	1,700,000
Kesehatan lingkungan	1,700,000	2,700,000	1,700,000
Gizi	1,700,000	2,700,000	1,700,000
Analisis kesehatan	1,700,000	2,700,000	1,700,000
D-III Kesehatan lainnya selain bidan	1,700,000	2,700,000	1,700,000

Besaran insentif yang diberikan disesuaikan dengan gaji/honor yang diterima, agar jumlah biaya yang di bawa pulang (*Take Home Pay*) per bulan berdasarkan jenjang pendidikan adalah sama. Besaran biaya THP hanya dibedakan berdasarkan regionalisasi tempat penugasan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Total biaya yang diperoleh bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan di DTPK didapat dengan metode penghitungan sebagai berikut:

Status Kepegawaian	Komponen biaya		Jumlah Total
	Besar Penghasilan Pokok	Insentif	
Pegawai Kontrak	√	√	Besar Penghasilan Pokok + Insentif

Menteri,

ttd

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH

Lampiran II
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 156/Menkes/SK/I/2010
Tanggal : 28 Januari 2010

**DAFTAR PUSKESMAS PRIORITAS PROGRAM YANKES
DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN TAHUN 2010**

NO	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA PUSKESMAS	Jumlah desa/ kelurahan	KETERANGAN
REGIONAL I					
1	NTT	1. Kupang			
			1 Naikliu	6	Perbatasan
			2 Oepoli	5	Perbatasan
		2. TTU			
			3 Eban	14	Perbatasan
			4 Tasinifu	4	Perbatasan
			5 Nunpene	15	Perbatasan
			6 Bitefa	12	Perbatasan
			7 Oeolo	15	Perbatasan
			8 Wini	9	Perbatasan
		3. Belu			
			9 Wedomu	14	Perbatasan
			10 Weluli	9	Perbatasan
			11 Nualain	8	Perbatasan
			12 Halilulik	12	Perbatasan
			13 Nanvalus	12	Perbatasan
			14 Haekesak	6	Perbatasan
			15 Atapupu	8	Perbatasan
			16 Haliwen	7	Perbatasan
			17 Webora	9	Perbatasan
		4. Alor			
			18 Padang Alang	8	Pulau terluar
			19 Maritaing	6	Pulau terluar
			20 Buraga	8	Pulau terluar
			21 Kalunan	5	Pulau terluar
2	SULUT	5. Kep. Talaud			
			22 Miangas	1	Perbatasan
			23 Karatung	9	Pbtsn & PPKT
			24 Dapalan	1	Pbtsn & PPKT
			25 Gemeh	1	Pbtsn & PPKT
			26 Kakorutan	1	

NO	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA PUSKESMAS	Jumlah desa/ kelurahan	KETERANGAN
		6. Minahasa Utara			
			27 Wori	18	Pulau terluar
		7. Sangihe			
			28 Kendahe	1	Pulau terluar
			29 Marore	1	
		8. Sitaro			
			30 Ondong	10	Pulau terluar
3	SULTENG	9. Toli-Toli			
			31 Ogutua	8	Pulau terluar
4	MALUKU	10. Maluku Tenggara Barat			
			32 Saumlaki	9	Pulau terluar
			33 Adaut	3	Pulau terluar
			34 Namtabung	3	Pulau terluar
			35 Larat	8	Pulau terluar
		11. Maluku Barat Daya			
			36 Marsela	11	Pulau terluar
			37 Lelang	5	Pulau terluar
			38 Serwaru	7	Pulau terluar
			39 Wonreli	12	Pulau terluar
			40 Ilwaki	12	Pulau terluar
			41 Ustutun	11	Pulau terluar
		12. Kepulauan Aru			
			42 Kojabi	0	Pulau terluar
			43 Meisiang	19	Pulau terluar
5	MALUT	13. Halmahera Utara			
			44 Daruba	20	Perbatasan
			45 Wayabula	17	Perbatasan
			46 Bere-bere	27	Perbatasan
		14. Morotai			
6	PAPUA	15. Kota Jayapura			
			47 Koya	6	Perbatasan
		16. Sarmi			
			48 Sarmi		Pulau terluar

NO	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA PUSKESMAS	Jumlah desa/ kelurahan	KETERANGAN
		17. Merauke			
			49 Ulilin	9	Perbatasan
			50 Bupul	12	Perbatasan
			51 Sota	5	Perbatasan
			52 Rimba Jaya	8	Perbatasan
			53 Kimaam	32	Pulau terluar
		18. Supiori			
			54 Sabarmiokre	7	Pulau terluar
			55 Sorendiweri	10	Pulau terluar
		19. Peg. Bintang			
			56 Oksibil	14	Perbatasan
			57 Iwur	11	Perbatasan
			58 Batom	9	Perbatasan
		20. Boven Digoel			
			59 Mindiptanah	13	Perbatasan
			60 Waropko	9	Perbatasan
		21. Keerom			
			61 Arso Timur	7	Perbatasan
			62 Waris	6	Perbatasan
			63 Senggi	6	Perbatasan
			64 Ubrub	6	Perbatasan

NO	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA PUSKESMAS	Jumlah desa/ kelurahan	KETERANGAN
7	IRJABAR	22. Raja Ampat	65 Dorekar - Pustu yenkawir - pustu rutum - pustu reni	12	
TOTAL REGIONAL I				589	
8	SUMUT	23. Nias Selatan	66 Pulau Tello	35	Pulau terluar
9	BENGKULU	24. Bengkulu Utara	67 Enggano	6	Pulau terluar
10	KEPRI	25. Natuna	68 Pulau Laut 69 Subi 70 Serasan	3 8 9	Perbatasan Pbtsn & PPKT Perbatasan
		26. Karimun	71 Tebing	7	Pulau terluar
		27. Batam	72 Blk Padang	6	Pulau terluar
11	KALBAR	28. Sambas	73 Paloh 74 Sajingan	5 5	Perbatasan Perbatasan
		29. Sanggau	75 Entikong 76 Balai Karang	5 10	
		30. Sintang	77 Senaning 78 Merakai	18 20	Perbatasan Perbatasan
		31. Kapuas Hulu	79 Nanga Kantuk 80 Puring Kencana 81 Badau 82 Lanjak 83 Benua Martinus	6 5 9 9 10	Perbatasan Perbatasan Perbatasan Perbatasan
		32. Bengkayang	84 Siding 85 Jagoi Babang	8 7	Perbatasan Perbatasan
12	KALTIM	33. Kutai Barat	86 Tiang Ohang 87 Long Pahangai	10 11	Perbatasan Perbatasan
		34. Malinau	88 Lg. Nawang 89 Data Dian 90 Lg. Pujungan 91 Long Ampung 92 Long Alango	5 5 9 5 6	Perbatasan Perbatasan Perbatasan Perbatasan Perbatasan
		35. Nunukan	93 Long Bawan 94 Long Ayu 95 Mansalong	65 22 77	Perbatasan Perbatasan Perbatasan

NO	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA PUSKESMAS	Jumlah desa/ kelurahan	KETERANGAN
			96 Nunukan	6	Perbatasan
			97 Setabu	4	Pbtsn & PPKT
			98 Aji Kuning	2	Pbtsn & PPKT
			99 Sungai Nyamuk	4	Pbtsn & PPKT
			100 Pembeliangan	21	Perbatasan
		36. Berau			
			101 Maratua	4	Pulau terluar
			TOTAL PUSKESMAS	101	
				447	
				1036	

Menteri,

ttd

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH